

## ABSTRAK

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung atau tidak langsung menurut perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan tindakan yang sudah terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut diawali dengan hadirnya *financial technology*. *Fintech* adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, efektif, dan modern. Layanan *fintech peer-to-peer lending (P2PL)* dan sistem pembayaran adalah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. *Peer-to-peer lending (P2PL)* adalah salah satu kegiatan atau sistem pada perusahaan *fintech* yang mempertemukan secara langsung pemilik dana (*Investor/Lender*) dengan peminjam dana (*Kreditur/borrower*), dengan cara membuat *platform online* yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana, untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada *kreditur* dengan *return* (Pengembalian) yang lebih tinggi. Tetapi peminjam dana juga akan diuntungkan, karena dapat mengajukan *kredit* dengan syarat dan proses yang lebih mudah, cepat, serta tanpa agunan dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional lain seperti bank. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu: 1. Bagaimanakah prinsip kehati-hatian dalam perjanjian pinjam meminjam uang melalui finansial teknologi *peer-to-peer lending (P2PL)* yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?; 2. Bagaimanakah akibat hukum dari perusahaan finansial teknologi *peer-to-peer lending (P2PL)* yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman terhadap debitur?; 3. Bagaimanakah pandangan Islam terkait prinsip kehati-hatian dalam perjanjian pinjam meminjam uang melalui finansial teknologi *peer-to-peer lending (P2PL)* yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?.. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dari berbagai bahan hukum dan data primer sebagai data pendukung. Adapun hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa belum ada nya peraturan yang mengatur secara khusus, tegas, dan jelas dalam perjanjian pinjam meminjam uang melalui *financial technology peer-to-peer lending*. Dalam pandangan Islam pinjam meminjam uang terdapat berbagai macam, salah satunya adalah ‘*Ariyah* dan *Qardh*. Pinjam meminjam uang diperbolehkan dalam Islam, asalkan tidak ada tambahan pokok di dalamnya yang dapat mengakibatkan terjadinya *riba*.

Kata Kunci: *Fintech, Peer-to-Peer Lending, Prinsip Kehati-Hatian, Asas-Asas Kredit, Mitigasi Risiko, ‘Ariyah, Qardh.*

## **ABSTRACT**

*Direct or indirect lending and borrowing activities according to written or unwritten agreements are actions that have occurred in society. It started with the presence of financial technology. Fintech is a technological innovation developed in the financial sector so that financial transactions can be carried out in a practical, easy, effective and modern way. Peer-to-peer lending (P2PL) fintech services and payment systems are the most widely used by the public. Peer-to-peer lending (P2PL) is one of the activities or systems at fintech companies that brings together fund owners (Investors/Lenders) directly with fund borrowers (Creditors/borrowers), by creating an online platform that provides facilities for fund owners, to provide loans directly to creditors with higher returns. But borrowers of funds will also benefit, because they can apply for credit with terms and processes that are easier, faster, and without collateral compared to other conventional financial institutions such as banks. The problems that will be discussed in this paper are: 1. What is the principle of prudence in lending and borrowing money through financial technology peer-to-peer lending (P2PL) registered with the Financial Services Authority (OJK)?; 2. What are the legal consequences of a peer-to-peer lending (P2PL) financial technology company registered with the Financial Services Authority (OJK) not applying the precautionary principle in providing loans to debtors?; 3. What is the Islamic view regarding the precautionary principle in lending and borrowing money through peer-to-peer lending (P2PL) financial technology registered with the Financial Services Authority (OJK)?. The research method used in this thesis is a normative legal research method using secondary data from various legal materials and primary data as supporting data. The research results obtained in this study are that there are no regulations that specifically, explicitly, and clearly regulate the lending and borrowing of money through financial technology peer-to-peer lending. In the view of Islam, there are various kinds of borrowing and borrowing money, one of which is 'Ariyah and Qardh. Borrowing and borrowing money is permissible in Islam as long as there is no additional principal in it that can result in usury.*

*Keywords:* Fintech, Peer-To-Peer Lending, Prudential Principles, Credit Principles, Risk Mitigation, 'Ariyah, Qardh.